

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan Kehakiman secara umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹

Kekuasaan kehakiman mengalami perubahan sistem peradilan, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan semangat kemandirian kekuasaan kehakiman. Khususnya termuat dalam pasal 24 ayat (1,2 dan 3) yang berbunyi: (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (3) Badan-Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakimian di atur dalam Undang-Undang.²

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang ditunjuk oleh Undang-undang sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman Indonesia, berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara dengan penegakan hukum yang adil.³ yang berkaitan dengan orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka jika telah selesai menyelesaikan perkara, Pengadilan Agama akan menghasilkan suatu produk hukum berupa putusan.

¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 1 ayat (1)

² Perubahan Keempat, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 24 ayat 1,2,3.

³ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Inonesia Dinamika Pembentukan Hukum*. (Bandung: Remaja Rosdakarya,2015), hlm 20

Putusan yang baik dan benar dalam hukum acara mencakup beberapa prinsip penting. Pertama putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Kedua hakim wajib mengadili seluruh bagian dari gugatan atau permohonan sesuai dengan Pasal 178 ayat (2) H.I.R., dan tidak boleh mengabaikan sebagian gugatan atau permohonan. Ketiga hakim tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan sesuai dengan prinsip *iudek non utra petita* sesuai Pasal 189 R.Bg. Terakhir putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁴

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tidak terikat dengan putusan hakim sebelumnya karena Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law, tidak secara eksplisit mengharuskan hakim untuk mengikuti prinsip *stare decisis*⁵ yaitu kewajiban bagi hakim untuk mengikuti keputusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang lebih tinggi dalam hal fakta dan isu yang serupa. Sehingga dimungkinkan jika kasusnya sama tetapi hasil putusnya berbeda dengan prinsip *binding precedent* dalam sistem *common law* seperti yang diterapkan di Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Inggris, di mana hakim diharuskan memeriksa terlebih dahulu bagaimana perkara yang serupa diputuskan oleh hakim sebelumnya.

Bahwa salah satu Kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, salah satunya yaitu Isbat nikah (pengesahan nikah) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Isbat nikah adalah tindakan hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk *mentsabitkan* (menetapkan) pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Pasal 7 angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat

⁴ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 797

⁵Wahyu Iswanto, *Stare Decisis atau Legal Uniformity. Dalam Majalah Agung*. Edisi XXXII/No.5, Jakarta: Biro Humas BUA MARI,2023, hlm.98

Nikah” dan “Dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.

Pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan resmi atas suatu pernikahan antara pria dan wanita yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukun nikah, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Pengesahan perkawinan melalui isbat nikah pada umumnya hanya berlaku untuk pernikahan yang dilakukan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan yang dilakukan setelah tahun 1974 harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, dan tidak ada proses isbat nikah untuk pernikahan setelah tahun 1974.

Dalam praktiknya, Pengadilan Agama masih memproses permohonan isbat nikah untuk pernikahan yang terjadi setelah 1974 dengan merujuk pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara tegas pernikahan pasca 1974 tidak memerlukan isbat nikah, Pengadilan Agama masih mempertimbangkan hal tersebut dalam beberapa kasus berdasarkan ketentuan agama.

Ketidakhahaman masyarakat terhadap hukum, mendasari salah satu penyebab terjadinya praktik pernikahan di bawah umur. Meskipun dalam Agama Islam tidak menjelaskan bahwa pentingnya sebuah pernikahan untuk dicatatkan, namun pencatatan pernikahan memiliki peran yang sangat penting untuk kedua mempelai. Hal ini tentu bertujuan untuk mendapatkan buku nikah sebagai buku autentik keabsahan dalam sebuah pernikahan.

Batas minimal usia perkawinan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang perkawinan. Dalam pandangan Hukum Islam, batas umur memang tidak menjadi tolak ukur dalam perkawinan. Sebab jika seseorang telah memenuhi rukun dan syarat sah serta telah mencapai usia baligh. Maka seseorang sudah dapat melaksanakan sebuah perkawinan. Ayat-ayat tentang pernikahan dalam al-Qur'an terdapat 23 ayat tentang pernikahan, tetapi tidak

ada satupun ayat yang menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan Perkawinan. Batasan hanya diberikan berdasarkan Kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surah An-Nur ayat 32 :⁶

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin. Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Imam Al-Qurtubi menyebut ayat di atas sebagai dalil perintah menikah dibuktikan dengan penggunaan kalima perintah (amr) yakni **أَنْكِحُوا** “nikahkanlah”. Khitab perintah ditunjukkan kepada wali atau orang tua bukan kepada calon pegantin secara langsung, untuk membuktikan bahwa dalam menikah harus dilakukan bersama orang tuanya tidak sah jika dengan dirinya sendiri

Makna **الصَّالِحِينَ** dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.⁷ Menurut Ridho Rasyid Baligh al Nikah menunjukkan bahwa umur seseorang menikah yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan melahirkan keturunan sehingga hatinya tergerak untuk menikah.⁸ Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.⁹

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ ، قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ يَا

⁶ Tim Penyusun Pustaka Harapan, *Al-Quran dan Terjemahannya Depertemen Agama Republik Indonesia*, (Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm.11

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), Vol IX Cetakan ke-V. hlm.335

⁸ Dedi Supriyadi, Mustafa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009), hlm.22

⁹ Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1992), Juz 4, hlm.438

يا معشر الشباب ، من استطاع الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafish bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata, telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata, Aku Alqamah dan Al-Aqamah dan Al-Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata. Pada waktu muda dulu, kami pernah bersama Nabi saw, saat kami tidak memiliki kekayaan apa pun, maka Rasulullah satu bersabda kepada kami, "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukan pandangan dan juga lebih bisa menjaga kemaluan (Syahwat). Namun, siapa yang belum mampu. Hendaklah ia berpuasa sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.

Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari di atas secara tidak langsung mengakui bahwa faktor kedewasaan atau baligh sangat penting dalam perkawinan. Rasulullah SAW memerintahkan untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat "kemampuan" yang bisa dipahami sebagai kesiapan secara fisik dan psikis untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugas-tugas dalam rumah tangga. Kemampuan ini pada umumnya hanya dapat dilakukan orang yang telah dewasa. Dalam konteks ini "mampu" bisa meliputi kemampuan finansial, mental, dan sosial.

Para ulama berbeda pendapat tentang batasan umur baligh. Menurut hanafi, 18 tahun laki-laki dan umur 17 tahun perempuan. Mailiki, ditandai dengan tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Syafi'i 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Hambali, 15 tahun baik laki-laki atau perempuan. Dalam perkembangannya batas umur minimal menikah variatif masing-masing negara yang dianut di dunia Islam dan negara-negara berpenduduk Muslim rata-rata berkisar antara 15-21 tahun.¹⁰

Berbeda dalam pandangan Undang-Undang sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa "tiap-tiap

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Ke-VI, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm.78

perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (Sembilan belas).

Fakta menunjukkan bahwa praktik penyelundupan hukum masih marak terjadi. Salah satunya adalah pemberian izin bagi anak di bawah umur untuk menikah tanpa memperhatikan hukum yang berlaku, dengan alasan menghindari perbuatan zina. Pernikahan diusia ‘Matang’ dianggap hanya akan menimbulkan preseden buruk bagi masyarakat terutama perempuan yang tidak segera menikah hanya akan mendapat banyak tanggapan miring.¹¹

Ulama fiqh hanya mensyaratkan adanya faktor kedewasaan tanpa adanya rincian yang sangat jelas tentang manifestasi kedewasaan tersebut dalam bentuk batas umur. Makna *فليتزو* dalam hadits di atas artinya “hendaaklah menikah”. Ungkapan ini merupakan bagian dari hadits yang menganjurkan pernikahan bagi para pemuda. Salah satu kaidah Ushuliyah yang dipegang oleh jumhur ulama, termasuk kalangan syafi’iyyah berkaitan dengan ketentuan hadits tersebut ialah :

الأصل في الأشياء الإباحة إلا يدولا دليل على التحريمها

Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya¹²

Mubah secara bahasa artinya diizinkan atau diperbolehkan seperti yang dikutip dalam buku Hukum Islam dalam Formulasi Hukum karya Hikmatullah dan Mohammad Hifni.¹³ keterkaitan dengan kaidah di atas bahwa asal dari tindakan menikah adalah sesuatu yang diperbolehkan (halal), artinya tidak ada larangan untuk menikah selama syarat-syarat tertentu (kemampuan dan kesiapan) dipenuhi. seorang pemuda dianggap sudah cukup matang (secara fisik, dan mental) maka diperbolehkan untuk menikah, meskipun usianya masih muda.

¹¹ Adiyana Adam, *inamika Pernikahan Dini.1* Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan Gender dan Agama. Volume 13 No.1 Juni 2019. ISSN 1907-2740. Ternate: Pusat Studi Institut Agama Islam Ternate

¹² Nash Farid Muhammad al-Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'idu Fiqhiyyah*, (Jakarta: Hamzah, 2009), hal.17

¹³ Al-Taymiyah. *Al-Musyawadah Fi Ushul Fiqh*, (Kairo: Al-Madani Press, 1431), Juz 1, hlm.5.

Berkaitan dengan batas usia minimal dalam pernikahan bagi kedua calon mempelai yang bertujuan untuk menghindari kemudharatan sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yaitu :

الضَّرَرُ يُرَالُ

Kemadharatan itu dihilangkan¹⁴

Untuk mencapai tujuan pernikahan sakinah mawaddah warohmah serta menghindari Berbagai permasalahan seperti belum memiliki kematangan serta belum mapan pada persoalan ekonomi dan pendidikan menjadi faktor terjadinya perceraian. pemerintah telah mengeluarkan banyak peraturan yang salah satunya adalah Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 tentang bahwa usia laki-laki dan perempuan disamakan yaitu 19 tahun dan solusi mengenai batas usia minimal menikah bisa dilakukan dispensasi nikah.

Muncul sebuah hipotesis yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan nikah cenderung dilakukan oleh pasangan yang bermasalah, seperti ketakutan menimbulkan stigma negatif disebabkan pasangan pengantin yang belum cukup umur, diketahui memiliki istri lebih dari satu, serta cara berpikir orang tua yang masih tradisional¹⁵ dan patriaki yakni menekankan peran perempuan hanya sebagai pengasuh rumah tangga belaka. Sehingga mereka cenderung menikahkan anak sebelum waktunya.

Akibatnya jika terjadi masalah seperti perceraian, pembagian harta bersama (gono-gini) atau pembagian warisan, pihak yang bersangkutan tidak dapat menuntut hak-hak mereka melalui jalur hukum. Tanpa adanya akta nikah sebagai bukti yang sah, mereka tidak memiliki landasan hukum untuk mengajukan tuntutan di pengadilan. Ketika hal ini disadari dan dirasakan oleh para pelaku nikah sirri maka akan muncul upaya untuk melegalkan

¹⁴Abdul Hamid Hakim, *Kitab Kaidah Fikih dan Ushul Fikih Mabadi Awaliyah*. (Mabadi'Awaliyah). Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putera. Hlm.47

¹⁵Andi Nur Fikriana Aulia Raden. *Peralihan Cara Pandang Masyarakat Terhadap Praktik Pernikahan Dini*". *Jurnal Adliya* Vol 15, September 2021, hlm. 166.

pernikahan tersebut melalui mekanisme persidangan yang disebut dengan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan.¹⁶

Proses isbat nikah di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang lebih luas dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. KHI mengatur isbat nikah dalam beberapa konteks yang lebih spesifik, meskipun masih terbatas pada situasi-situasi tertentu.

Isbat nikah dalam KHI diatur untuk hal-hal seperti: Isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, isbat nikah karena Akta Nikah yang hilang, Isbat nikah yang syaratnya diragukan atau dipertanyakan, Isbat nikah terhadap pernikahan yang dilakukan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Isbat nikah untuk pernikahan yang tidak terhalang oleh ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.

Pasal 7 KHI menjadi dasar hukum bagi Pengadilan Agama untuk memproses permohonan isbat nikah, termasuk untuk pernikahan yang dilakukan setelah tahun 1974 atau pasca penerapan Undang-Undang Perkawinan. Regulasi ini kemudian diperkuat dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 yang mengatur prosedur pemeriksaan perkara isbat nikah dengan format pelayanan terpadu .

Ketentuan tersebut memberikan kejelasan dan kepercayaan kepada hakim untuk memproses permohonan isbat nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974, sehingga tidak ada keraguan lagi dalam mengadili perkara tersebut di Pengadilan Agama saat seseorang mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akan mengeluarkan penetapan, yang merupakan produk keputusan akhir dari persidangan. Penetapan ini bisa berupa: Mengabulkan permohonan jika

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 91

hakim merasa bukti yang diajukan cukup dan memenuhi syarat, Menolak permohonan jika tidak ada cukup bukti atau pernikahan tidak sah, Tidak menerima permohonan jika permohonan dianggap tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Hasil observasi yang penulis lakukan, ditemukan dua penetapan di Pengadilan Agama pada tingkat yang sama yaitu tingkat pertama memutuskan dua perkara isbat nikah yang cukup serupa, yaitu terkait pernikahan dibawah umur. Penetapan dengan nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Cmi yang dijatuhkan pada 12 Oktober 2021 menolak permohonan isbat nikah di bawah umur, sementara penetapan dengan nomor 640/Pdt.P/2021/PA.Nph. yang dijatuhkan pada 23 Desember 2020, mengabulkan permohonan isbat nikah untuk pernikahan di bawah umur.

Munculnya disparitas dalam memutus perkara yang relatif serupa tentu akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan itu sendiri. Disparitas muncul karena adanya perbedaan pemahaman di kalangan hakim mengenai penerapan peraturan yang ada. Untuk memahami penyebabnya, penting untuk menganalisis alasan-alasan yang digunakan oleh hakim melalui legal reasoning yang tertulis dalam penetapan. Sebab, setiap putusan atau penetapan harus mencerminkan pertimbangan hukum yang didasarkan pada dasar dan alasan yang sah dan benar. Putusan atau penetapan hakim dianggap sah dan berlaku hingga ada keputusan yang lebih tinggi yang membatalkan (*res judicata pro veritate habetur*).

Perbedaan yang terjadi dalam dua penetapan tersebut menjadi topik yang menarik untuk dianalisis lebih dalam. Mengapa terdapat perbedaan dalam penetapan atas perkara yang hampir sama? Apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang mendalam untuk mengungkap latar belakang atau alasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan atau menetapkan kedua perkara tersebut

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk Skripsi

dengan judul: “DISPARITAS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA ISBAT NIKAH DIBAWAH UMUR (Analisis Penetapan Penetapan 129/Pdt.P/2021/PA.Cmi dan Penetapan Nomor 640/Pdt.P/2020/PA.Nph)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah pada uraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Cmi dan Penetapan Nomor 640/Pdt.P/2020/PA.Nph tentang Penetapan Isbat Nikah di bawah umur?
2. Bagaimana Landasan Hukum Hakim dalam Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Cmi dan Penetapan Nomor 640/Pdt.P/2020/PA.Nph tentang Penetapan Isbat Nikah di bawah umur?
3. Bagaimana Analisis Metode Penemuan Hukum Hakim dalam Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Cmi dan Nomor 640/Pdt.P/2020/PA.Nph tentang Penetapan Isbat Nikah di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan dalam Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Cmi dan Penetapan Nomor 640/Pdt.P/2020/PA.Nph tentang Penetapan Isbat Nikah di bawah umur?
2. Untuk Mengetahui Landasan Hukum Hakim dalam Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Cmi dan Penetapan Nomor 640/Pdt.P/2020/PA.Nph tentang Penetapan Isbat Nikah di bawah umur?
3. Untuk Untuk Mengetahui Analisis Metode Penemuan Hukum Hakim dalam Penetapan 129/Pdt.P/2021/PA.Cmi dan Penetapan Nomor 640/Pdt.P/2020/PA.Nph tentang Penetapan Isbat Nikah di bawah umur?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi acuan dan informasi bagi akademisi dan masyarakat secara umum dalam menyelesaikan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama, khususnya bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian terkait isbat nikah. Sehingga penelitian ini menjadi ruang dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang akan berkontribusi melalui ide maupun pemikiran baru untuk pembuatan karya ilmiah dimasa mendatang.
2. Secara praktis penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pandangan penulis terhadap perbedaan pertimbangan hakim dalam perkara isbat nikah, dan penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara isbat nikah di bawah umur sehingga penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan atau referensi yang bermanfaat dalam membangun hukum agar tidak terjadi disparitas penetapan di Pengadilan Agama seluruh Indonesia pada umumnya.

E. Tinjauan Pustaka

Menurut Cik Hasan Bisri dalam tulisannya, tinjauan pustaka memiliki pengertian pencarian terhadap bahan penelitian yang ada di masa sekarang ataupun kajian terdahulu yang tentu saja berkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji.¹⁷ Penulis menemukan beberapa penelitian berbeda namun memiliki keterkaitan alur terhadap kajian yang sedang diteliti, diantaranya sebagai berikut:

- a. Jurnal yang ditulis oleh Hanif Fauzi dalam Jurnal *Asy-Syari'ah* Vol. 23 No.1 Tahun 2021 dengan judul "*Isbat Nikah Pasangan Di Bawah*

¹⁷Cik Hasan Bisri, *Penuntut Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.38

Umur Di Pengadilan Agama Purwakarta".¹⁸ Tulisan ini meneliti tentang kecenderungan penetapan di Pengadilan Agama Purwakarta dalam perkara permohonan pengesahan pernikahan yang dilaksanakan di bawah batas usia perkawinan. Jurnal penelitian tersebut menggambarkan adanya "*ratio decidendi*" hakim dalam mengabulkan permohonan pengesahan isbat nikah pasangan di bawah umur. Temuan hukum pada perkara ini adalah kelayakan permohonan dikabulkan bukan dilihat dari segi usia melainkan dari sisi rukun dan syarat perkawinan agama juga kemsalahan bagi para pemohon.

- b. Jurnal yang ditulis Oleh Suharyono Papatungan, dkk. Dalam jurnal Ilmu Pertahanan dan Hukum Indonesia Vol. 2 No.1 Tahun 2025 dengan judul "*Penetapan Isbat Nikah Di Bawah Umur dan Pencatatanya Di Kantor Urusan Agama*" Tulisan ini meneliti regulasi hukum yang mengatur penetapan isbat nikah di bawah umur di Indonesia, dan menganalisis proses isbat nikah untuk pasangan di bawah umur. Selain itu tulisan ini juga mengeksplorasi dampak sosial dan hukum dari fenomena tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas sistem pencatatan perkawinan di Indonesia.¹⁹
- c. Skripsi yang ditulis oleh Ayuni dengan judul "*Ijtihad Hakim Agama dalam Perkara Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus Nomor 444/Pdt.P/2018/PA.Skg)*". Skripsi ini membahas mengenai perkara permohonan Isbat nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Sengkang. Sebelumnya para pemohon pada saat melangsungkan pernikahan tidak pernah mengajukan permohonan dispensasi nikah, mengingat usia keduanya masih dibawah batas usia perkawinan yaitu Laki-laki masih berusia 16 (enam belas tahun) dan perempuan berusia 13 (tiga belas). Hal ini tentu telah melanggar pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batas usia perkawinan

¹⁸Hanif, Fauzi, Isbat Nikah Pasangan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Purwakarta, *Jurnal Asy Syari'ah*, Volume 23 Nomor 1 Juni 2021, hlm 143-158

¹⁹ Suharyono Papatungan, dkk Penetapan Isbat Nikah Di Bawah Umur dan Pencatatanya Di Kantor Urusan Agama. jurnal *Ilmu Pertahanan dan Hukum Indonesia*. Vol. 2 No.1 Tahun 2025

yakni 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki yang hendak melangsungkan perwakinan resmi. Maka penulis hendak mencari solusi yang ditawarkan terhadap permohonan pengesahan pernikahan di bawah umur untuk memperoleh kepastian hukum.²⁰

- d. Skripsi yang ditulis oleh Vera Nur Amalia dengan judul “*Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lahat Nomor 47/Pdt.P/2015/PA.Lt.* Skripsi ini membahas mengenai penolakan Isbat nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Lahat. Bahwa telah terjadi perkawinan di bawah umur dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan Para Pemohon telah mempercayakannya kepada ketib. Tetapi ternyata, perkawinannya tidak di daftarkan sehingga tidak tercatat. Namun dalam perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan syari’at Islam dan tidak ada larangan perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi salah satu alasan pengajuan Isbat Nikah, akan tetapi amar dalam perkara ini hakim menolak permohonan Isbat Nikah.²¹
- e. Tesis yang ditulis oleh Agani, Khairil Hidayat dengan judul “*Disparitas Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt dan Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt Tentang Isbat Nikah di Bawah Umur*”. Tesis ini membahas mengenai perbedaan penetapan dalam sebuah Pengadilan Agama yang sama, dimana penetapan tersebut memutus 2 (dua) perkara Isbat Nikah yang relatif sama yaitu terhadap pernikahan di bawah umur. Perbedaan yang terjadi dalam dua penetapan menjadi objek batasan yang sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Untuk itu penelitian ini mencoba mengali latar belakang hakim dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan atau menetapkan 2 (dua) perkara tersebut. Sehingga dapat ditemukan

²⁰ Ayuni, *jtihd Hakim Agama dalam Perkara Isbat Nikah Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus Nomor 444/Pdt.P/2018/PA.Skg)*. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, hlm.6

²¹Vera Nur Amalia, *Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lahat Nomor 47/Pdt.P/2015/PA.Lt.* Skripsi Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung, hlm 7.

letak disparitas pada penetapan tersebut, kemudian ditinjau dengan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.²²

Tabel 1.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Jurnal yang ditulis oleh Hanif Fauzi dalam Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 23 No.1 Tahun 2021 dengan judul " <i>Isbat Nikah Pasangan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Purwakarta</i> ".	Memiliki persamaan pembahasan yakni adanya " <i>ratio decidendi hakim</i> dalam mengabulkan permohonan pengesahan Isbat Nikah di bawah umur.	Penelitian ini hanya berfokus kepada pertimbangan hakim dalam hal mengabulkan. Sedangkan penulis meneliti lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam menolak dan mengabulkan permohonan Isbat nikah di bawah umur.
2	Jurnal yang ditulis Oleh Suharyono Papatungan,dkk. Dalam jurnal Ilmu Pertahanan dan Hukum Indonesia Vol. 2 No.1 Tahun 2025 dengan judul " <i>Penetapan Isbat Nikah Di Bawah Umur dan Pencatatanya Di Kantor Urusan Agama</i> ".	Memiliki persamaan topik yang yaitu perkara Isbat Nikah dan meneliti regulasi hukum yang mengatur penetapan isbat nikah di bawah umur di Indonesia, dan menganalisis	Penelitian ini hanya mencakup pembahasan regulasi hukum yang mengatur penetapan Isbat Nikah di bawah umur yang terjadi di Indonesia, juga mengeksplorasi dampak sosial dan hukum dari fenomena tersebut.

²²Agani, Khairil Hidayat, *Disparitas Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt dan Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt Tentang Isbat Nikah di Bawah Umur*". Tesis Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, hlm 10

		<p>proses isbat nikah untuk pasangan di bawah umur dan meningkatkan efektifitas sistem pencatatan perkawinan di Indonesia.</p>	<p>Sedangkan penulis meneliti pe-netapan Isbat nikah dalam bentuk putusan pengadilan yang merupakan bukti nyata dari sebuah permasalahan penelitian. Penulis juga tidak mengeksplorasi dampak sosial yang ditimbulkan dari fenomena tersebut sebab pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menganalisis perbedaan penetapan hakim dalam memutus perkara yang serupa.</p>
3	<p>Skripsi Ayuni dengan judul “Ijtihad Hakim Agama dalam Perkara Isbat Nikah Perkawinan di Bawah Umur. Studi Kasus Nomor 444/Pdt.P/2018/PA.SK”</p>	<p>Memiliki persamaan dari segi topik yakni sama-sama membahas tentang Isbat nikah bagi pasangan di bawah umur.</p>	<p>.Penelitian ini lebih berfokus kepada ijtihad hakim dalam menetapkan dan menyelesaikan problematika penetapan isbat nikah perkawinan di bawah umur , sedangkan penelitian penulis menganalisis dua putusan yang berbeda terhadap perkara yang sama.</p>

			Unsur yang dikaji yaitu; landasan serta metode penemuan hukum hakim.
4	Skripsi yang ditulis oleh Vera Nur Amalia dengan judul <i>“Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lahat Nomor 47/Pdt.P/2015/PA.Lt. tentang penolakan Isbat Nikah di bawah umur”</i> .	Memiliki persamaan dari segi topik yakni sama-sama membahas tentang Isbat nikah bagi pasangan di bawah umur.	Kedudukan putusan dalam skripsi ini berdiri sendiri tidak ada perbandingan dengan putusan lain yang bertolak belaka sedangkan penelitian penulis membandingkan dua putusan yang kontradiksi terkait pertimbangan hakim memandang usia perkawinan dalam perkara Isbat nikah perkawinan dalam di bawah umur
5	Tesis yang ditulis oleh Agani, Khairil Hidayat dengan judul <i>“Disparitas Pengadilan Agama</i>	Sama-sama ditemukan dua putusan yang berbeda dengan	Objek dalam penelitian ini lebih mengarah kepada bagaimana

	<p><i>Tanah Grogot dan Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt dan 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt Tentang Isbat Nikah di Bawah Umur”.</i></p>	<p>kasus yang sama, yaitu putusan penetapan isbat nikah pada tingkatan pengadilan yang sama yaitu yaitu tingkat pertama di Pengadilan Agama.</p>	<p>pertimbangan Hakim dinilai dapat bermanfaat bagi para pihak dilihat dari aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum,dengan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan penulis lebih menganalisis pada isi putusan dengan pendekatan yuridis normatif diantaranya menganalisis dasar pertimbangan hakim serta metode penemuan hukum oleh hakim sehingga nantinya akan ditemukan letak disparitas dari masing-masing putusan tersebut.</p>
--	--	--	--

F. Kerangka Berpikir

Menurut Cik Hasan Bisri, kerangka berpikir merupakan kerangka yang bersifat operasional yang dibentuk melalui teori atau pernyataan-pernyataan yang logis yang berhubungan dengan masalah penelitian, kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam perumusan hipotesis yang akan diajukan. Kemudian kerangka berpikir dilengkapi dengan skema

yang sederhana untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman dengan cara kerja peneliti.²³

Penelitian ini mengenai pengkajian isi Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Cmi dan Penetapan Nomor 640/Pdt.P/2020/PA.Nph tentang isbat nikah dibawah umur, yang mana penetapan ini sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*incracht*).

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat di nanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Penetapan hukum bersumber dari hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis, penetapan pengadilan merupakan wujud penerapan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang berlaku terhadap sebuah peristiwa hukum di masyarakat, dimana hukum tertulis dan tidak tertulis masing-masing berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan fungsional.

Pasal 53 ayat (2) menyatakan bahwa penetapan dan putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Untuk menghasilkan putusan yang adil dan menciptakan kepastian hukum, hakim wajib memahami duduk perkara serta peraturan hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis. Hakim dapat menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan, dan apabila tidak ada aturan yang mengatur, hakim wajib melakukan *ijtihad* untuk menemukan hukum yang diperlukan.

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 yang mengharuskan hakim mengikuti nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya

²³ Cik Hasan Bisri, *Penuntutan Penelitian Rencana Penelitian Dan Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.44

menerapkan hukum yang ada, tetapi juga dapat menciptakan hukum baru melalui ijtihad yang kemudian menjadi yurisprudensi bagi hakim lain.

Penemuan hukum atau ijtihad merupakan konsep pembentukan hukum oleh hakim atau yang diberikan tugas untuk menerapkan hukum. Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, “lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das Sollen) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (das Sein) tertentu.²⁴

Dalam penemuan hukum terdapat dua metode utama, yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi. Metode interpretasi menekankan penafsiran teks Undang-Undang secara jelas agar kaidah hukum dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Sedangkan metode konstruksi menggunakan penalaran logis untuk mengembangkan teks Undang-Undang tanpa mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode (*content analysis*) yaitu menganalisis isi dan makna dari sebuah komunikasi yang diperoleh dari putusan. Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada pendekatan peraturan perundang-un dangan, putusan-putusan pengadilan, dan konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yang dikumpulkan berupa kata-kata bukan dalam bentuk angka, yaitu data mengenai dasar pertimbangan hakim, landasan pertimbangan hakim serta

²⁴Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm.49

metode penemuan hukum oleh hakim penetapan 129/Pdt.P/2021/PA.Cmi dan 640/pdt.P/2020.PA.Nph.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian. Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah data hasil analisis melalui putusan-putusan pengadilan terkait perkara isbat nikah yang menjadi data utama yaitu Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Cmi dan Penetapan Nomor 640/Pdt.P/2020/PA.Nph

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, sumber yang mendukung pokok bahasan yang diambil dari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perkawinan. Serta buku-buku, berbagai karya tulis ilmiah seperti artikel jurnal, skripsi, tesis ataupun disertasi yang mendukung untuk menguatkan sumber penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Putusan pengadilan merupakan dokumen resmi karena dikeluarkan oleh instansi tertentu dalam hal ini adalah Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud yakni berupa salinan putusan Pengadilan Agama Penetapan Nomor 640/Pdt.P/2020.PA.Nph dan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Cmi untuk dipelajari dan diteliti dengan beberapa tahapan, sehingga dapat ditemukan beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi Pustaka yaitu pengumpulan data yang didapatkan dari bahan berupa buku yang berisi peraturan, pendapat para ahli, penemuan karya ilmiah, jurnal atau artikel. Studi pustaka yang dilakukan

menggunakan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan Peradilan Islam, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Analisis Data

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam analisis data diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dari dokumen utama terlebih dahulu dan melakukan seleksi data-data tersebut pada dokumen dasar dalam penelitian ini yaitu Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Cmi dan Penetapan Nomor 640/Pdt.P/2020/PA.Nph Mengelompokkan data yang diperoleh dari seleksi data sebelumnya, yaitu pemisahan data yang dapat digunakan dari seleksi putusan dan studi pustaka dan data yang mana yang tidak dapat digunakan. Data yang digunakan adalah data yang menarik, informatif, relevan, bernilai serta data yang selalu berusaha (memiliki perubahan).
2. Menghubungkan setiap data yang telah dikelompokkan untuk kemudian menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.
3. Menarik kesimpulan akhir dari data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam pembahasan juga lebih ringkas dalam kesimpulan.